

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 373/PP.09.2-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, KOTAK SUARA, KABEL TIES
DAN SEGEL DALAM RANGKA REKAPITULASI DI TINGKAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Kebutuhan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara, Kabel Ties dan Segel dalam rangka rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangli;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1054/PP.09.2-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Pengadaan Formulir C Hasil Salinan KWK, Perbaikan Desain Formulir Model C Daftar Hadir-KWK di TPS dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 210/PP.09.2-BA/5106/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, KOTAK SUARA, KABEL TIES DAN SEGEL DALAM RANGKA REKAPITULASI DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan kebutuhan formulir pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, Kotak Suara, Kabel Ties, dan Segel dalam rangka rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR : 373/PP.09.2-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN FORMULIR PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA,
KOTAK SUARA, KABEL TIES DAN SEGEL DALAM RANGKA
REKAPITULASI DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KEBUTUHAN FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, KOTAK SUARA, KABEL TIES DAN SEGEL
DALAM RANGKA REKAPITULASI DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

No.	Jenis Logistik	Indeks Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Satuan
1	Formulir Model C.Hasil-KWK	1	566	set
2	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	4	2.264	set
3	Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	1	566	lembar
4	Formulir C. Pendamping-KWK	10	5.660	lembar
5	Formulir Surat Pengantar	1	566	lembar
6	Formulir Tanda Terima	1	566	lembar
7	Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	1	188.924	lembar
8	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK	1	566	set
9	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK	1	566	set
10	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	1	566	set
11	Kotak Suara Rekapitulasi di PPK	1	4	buah
12	Segel Rekapitulasi di PPK	4	16	keping
13	Kabel Ties Rekapitulasi di PPK	3	12	buah

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana